

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap manusia mengharapkan untuk memiliki kehidupan yang produktif baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Salah satu faktor yang mengambil peran penting untuk terwujudnya keinginan tersebut adalah kesehatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah dan atau masyarakat sama-sama memiliki andil yang besar dalam meningkatkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009).

Dalam meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, dibutuhkan sumber daya di bidang kesehatan seperti sediaan farmasi contohnya obat-obatan dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh sebab itu pemerintah sebagai pemegang kendali dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dibidang kesehatan selalu berusaha menyediakan obat yang bermutu dan berkhasiat, jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tersebar secara merata dan harganya masih bisa terjangkau oleh masyarakat.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang mendukung upaya dari pemerintah. Berdasarkan Kepmenkes No.1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pengertian lain dari apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek dijelaskan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Namun karena adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang hanya berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan komprehensif yang berorientasi pada pasien sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi juga terlibat dalam pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Kegiatan apoteker di apotek yaitu dalam bidang manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan informasi kepada pasien untuk obat-obat swamedikasi, memberikan informasi farmakoterapi pelayanan resep dari dokter kepada pasien secara lisan maupun tertulis dengan baik dan dapat dimengerti oleh pasien, dan membuat sediaan racikan baik itu dalam bentuk serbuk dan kapsul untuk mendukung proses terapi. Seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan dalam berorganisasi dan mengerti peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu apoteker wajib untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta perilaku dalam melakukan interaksi langsung dengan pasien seperti memberikan informasi (KIE) guna meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang akan atau

sedang dijalankan untuk meningkatkan kepatuhan sehingga terapi lebih optimal, monitoring penggunaan obat, memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, dan semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Apoteker juga diharapkan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional (Kepmenkes No.1027, tahun 2004).

Selain itu karena semakin majunya perkembangan di bidang teknologi menyebabkan informasi mengenai obat dengan mudah diakses oleh masyarakat, yang berdampak pada pola pikir masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatannya. Masyarakat yang datang ke apotek saat ini tidak hanya sekedar membeli obat, tetapi mereka pun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai segala jenis informasi tentang obat yang diterimanya. Hal ini memberikan tantangan tersendiri pula bagi apoteker di masa depan. Apoteker saat ini dituntut dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial namun tetap berorientasi pada perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur pembekalan farmasi kepada masyarakat.

Institusi pendidikan memiliki peranan penting dalam membina calon apoteker, dengan tujuan agar calon apoteker dapat memiliki kemampuan yang berkualitas sehingga dapat membentuk apoteker masa depan yang profesional dengan wawasan yang memadai serta keterampilan yang cukup. Oleh sebab itu calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Berdasarkan latar belakang di atas maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya program profesi apoteker bekerja sama dengan

PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi. Praktek tersebut diharapkan dapat membantu calon apoteker dalam mempersiapkan dan melatih diri untuk lebih siap dalam dunia kerja dengan mengaplikasikan semua ilmu yang didapat dari kegiatan perkuliahan baik praktek maupun teori seperti melatih diri dalam memberikan pelayanan langsung di apotek, serta melakukan analisis mengenai permasalahan yang mungkin timbul saat berpraktek di apotek. Melalui praktek kerja calon apoteker juga akan mendapatkan pembelajaran mengenai pengelolaan dan sistem manajemen di apotek mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah calon apoteker siap memasuki dunia kerja dan menjadi apoteker yang menjalankan profesinya dengan optimal, berkompeten, dan beretika dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek kerja profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 17 Februari 2017 di apotek Kimia Farma Kalibokor, Jl. Ngagel Jaya No. 1 dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) Drs. Heru Sumehoro, Apt.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola perbekalan kefarmasian di apotek dan mampu memecahkan permasalahan yang ada serta memahami efektifitas dan rasionalitas

penggunaan obat. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Kalibokor, para calon apoteker diharapkan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, diharapkan mahasiswa yang menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Kalibokor mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek